



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2006**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 - 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka perlu membentuk dan menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
9. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dalam Peraturan Desa
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

13. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan;
14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
17. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
18. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat Dusun;

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa dan swadaya masyarakat melalui musyawarah;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa;
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Bentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain;
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- (3) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lainnya;
- (4) Karang Taruna;
- (5) Lembaga Adat;

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai maksud:

- (1) Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

Pasal 5

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3, merupakan mitra yang membantu pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 9

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembanguan yang partisipatif
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), mempunyai fungsi :
 - a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil - hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
 - e. panggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - f. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 10

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai tugas memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai fungsi Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
 - b. memelihara kerukunan hidup warga.
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. penanganan masalah – masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna, mempunyai tugas Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan tehnik dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- (2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. penumbuhkembangan dan menggerakkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 13

- (1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat.
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.
- (2) Lembaga Adat, mempunyai fungsi :
 - a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal – hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap – tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai – nilai adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai Pancasila dan agama.
 - c. menjaga, memelihara memanfaatkan ketentuan – ketentuan adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PEMILIHAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN HUBUNGAN KERJA

Paragraf 1
Pemilihan Pengurus

Pasal 14

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 15, selanjutnya disampaikan dengan dilengkapi Berita Acara kepada kepala Desa dan ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Penyampaian hasil pemilihan dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

- a. ketua
- b. wakil Ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. seksi – seksi (disesuaikan dengan kebutuhan)

Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 18

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga lainnya bersifat kemitraan dan konsultatif;

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 19

Sumber dana Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat diperoleh dari :

- a. swadaya Masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes);

- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten, Camat dan Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. pemberian bimbingan dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
 - b. memfasilitasi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan motivasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan dan kinerja pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. memberikan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan tugas-tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan Desa dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 24